

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi telah berkembang mengeringi perkembangan peradaban manusia. Dunia ekonomi sekarang tidak terlepas dari berbagai bentuk, cara, strategi, yang sangat bervariasi. Tentu hal yang semacam ini akan membuat orang perlu ada pengawasan intensif supaya tercapainya tujuan akhir ekonomi islam adalah (*maqashid asy syariah*) yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*)

Dalam islam pengawasan itu merupakan otoritas mutlak Allah Swt. Yang dalam praktiknya didelegasikan kepada manusia sebagai khalifahny. Sebagai mana firman Allah Swt dalam Alquran Surat Al-Baqarah:30<sup>1</sup>

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْتَۤ جَاعِلٌ فِیْهَا مِّنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَنُّۢنٌۭ نُّسِیۡحٌۭ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُۢ مَا لَا تَعْلَمُوۡنَ ﴿ۙ﴾

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 2, h. 123

*bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"*  
*Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Secara umum Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dapat dikatakan memiliki fungsi yang sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya seperti dalam bentuk penyertaan modal, asuransi, *leasing*, dan sebagainya. Dalam beberapa hal lembaga keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal itu terlihat dari adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap operasionalnya dengan menghilangkan *riba*, *maysir*, *gharar*, *fadl* dan larangan syariah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu garis panduan (*guidelines*) syariah yang dirumuskan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan kemampuan dalam menghimpun dana dari masyarakat, lembaga *intermediary* keuangan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu lembaga *depository* yang dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*) seperti lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan *non-deposits* atau disebut juga dengan lembaga keuangan non-bank (LKNB) yang lebih fokus pada bidang penyaluran dananya. Masing-masing lembaga memiliki karakteristik usahanya sendiri baik yang menerapkan prinsip syariah maupun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional, seperti pasar modal, pasar modal syariah, asuransi, asuransi syariah, dana pensiun, dana pensiun syariah, bank umum syariah, bank umum konvensional, bank pengkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, penggadaian, penggadaian syariah, *leasing*, *leasing* syariah, lembaga amil zakat, lembaga wakaf, *Baitul mal wat tamwil* dan lembaga keuangan lainnya.<sup>2</sup>

BMT Sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama, Yaitu:

- 1) Kedua, *bait al-mal* ( rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya
- 2) Pertama, *bait at-tamwil* (*bait= rumah, at-tamwil= pengembangan harta*), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi<sup>3</sup>

*Baitul mal wat tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil

<sup>2</sup> Khotibul Umam, *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengaws Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Pronvinsi D.I. Yogyakarta*, (UIN Sunan Kalijaga: Tesis, 2016). h. 1-2.

<sup>3</sup><http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=502171&Val=10314&Title=Tantangan%20pengembangan%20baitul%20mal%20wat-Tamwil%20di%20pekanbaru%20riau>, Khornelis Dehotman dan Yusrialis, "*Tantangan Pengembangan Baitul Mal Wat-Tamwil*". Jurnal Kajian Ekonomi Islam, (Pekanbaru: 2016), h. 191. Pdf

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>4</sup>

Keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mengalami dinamika yang bagus seiring dengan dinamika dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan islam lainnya.<sup>5</sup>Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*).<sup>6</sup>

DSN-MUI telah mengeluarkan keputusan No. 03 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah dan pada tahun 2004 Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan No.91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>7</sup>

Dalam SK mengatur bahwa Dewan Pengawas merupakan salah satu syarat koperasi jasa keuangan syariah. Sebagaimana tugas DPS dalam perbankan, tugas DPS Koperasi jasa syariah juga untuk menjaga kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah di samping menerjemahkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum bisa diterapkan.<sup>8</sup>Kemudian dalam undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 38:

- 1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan rapat anggota

<sup>4</sup>Yusrialis, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Sistem Keuangan Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press). h. 80.

<sup>5</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). h. 55

<sup>6</sup> Nurul Huda Dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010). h. 363

<sup>7</sup>Sofiyah, *Op Cit*, h. 22

<sup>8</sup>*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota
- 3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 39:

- 1) Pengawas bertugas:
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelola koperasi
  - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
- 2) Pengawas berwenang:
  - a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi
  - b. Mendapat segala keterangan yang diperlukan  
Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Dalam Anggaran Rumah Tangga BMT Islam Abdurrah Tanggung jawab Dewan pengawas syariah adalah:

1. Memastikan produk dan jasa BMT Islam Abdurrah sesuai dengan syariah maupun produk penyaluran dana (Financing)
  - a. Menelaah dan mensahkan setiap spesifikasi produk penghimpunan (Funding) maupun produk penyaluran dana (Financing)
  - b. Mengkomunikasikan kepada DSN usul dan saran pengembangan produk dan jasa BMT Islam Abdurrah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan penjelasan kepada pengurus dan manajemen BMT Islam Abdurrah tentang berbagai fatwa DSN yang relevan dengan bisnis BMT Islam Abdurrah.
2. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
  - a. Menelaah dan mensahkan tata laksana manajemen dan pelayanan BMT Islam Abdurrah ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dan akhlaq islam
  - b. Membantu manajemen dalam pembinaan aqidah, syariah dan akhlaq manajemen dan staf BMT Islam Abdurrah
  - c. Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah dalam interaksi (antara sesama manajemen dengan staf dan antara manajemen dan atau staf dengan anggota dan masyarakat luas) dalam transaksi bisnis serta melaporkannya kepada pengurus BMT Islam Abdurrah
3. Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islam melalui wadah BMT Islam Abdurrah
  - a. Membantu pengurus dengan memberikan penjelasan dan atau nasehat diminta atau tidak diminta tentang keadaan anggota pada khususnya dan BMT Islam Abdurrah pada umumnya ditinjau dari aspek kesyariahan. Penjelasan itu dapat disampaikan didalam maupun di luar rapat pengurus.
  - b. Menelaah sistem pembinaan anggota, kurikulum, materi dan penyelenggaranya sehingga diyakini telah memenuhi unsur tarbiyah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pendidikan) yang sesuai dengan kaidah islam

4. Membangun terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas Aqidah, Syariah dan Akhlaq anggota

Para pengelola BMT sebagian mengakui inovasi produk pembiayaan BMT muncul dari keterbatasan. BMT tak punya referensi akad DSN MUI. Sementara akad yang ada di perbankan syariah sangat terbatas untuk bisa dipraktikkan di BMT. Mereka juga mengakui BMT belum dikawal Dewan Pengawas syariah (DPS) yang mumpuni. Banyak Ustadz yang pandai soal ibadah mahdhah, tapi kurang menguasai ilmu muamalah. Tidak heran beberapa praktik BMT akhirnya tidak sesuai syariah akibat ketidaktahuan pengurus dan lemahnya peran DPS.<sup>9</sup>

Pernyataan-pernyataan tersebut menarik untuk dikritisi dan dicermati, sebab BMT sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat harusnya memiliki perbedaan dan keunggulan tersendiri yaitu BMT yang dijalankan secara agamis dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dengan tidak meninggalkan “ ruh” profesionalisme dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.<sup>10</sup>

Maka berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PRODUK**

<sup>9</sup> Sofiyah, Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI NO. 3 Tahun 2000 berkaitan tentang dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Bima Magelang, (Salatiga: Stain, 2011), h. 21. Pdf

<sup>10</sup> Sofiyah, *Op Cit*, h. 22

## PEMBIAYAAN DIBAITUL MAL WATTAM WIL (BMT) ISLAM ABDURRAB PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judul diatas maka penulis hanya memfokuskan pada masalah mengenai peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan produk pembiayaan di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan produk pembiayaan di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Islam Abdurrah Pekanbaru?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh dewan pengawas syaiah dalam meningkatkan produk pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil Islam Abdurrah Pekanbaru dan solusi yang telah diupayakan?
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan produk pembiayaan di *Baitul Mal Wat Tamwil*(BMT) Islam Abdurrah Pekanbaru?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan produk pembiayaan di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Islam Abdurrah Pekanbaru
- b. Mengetahui Hambatan apa saja yang dihadapi oleh dewan pengawas syariah dalam meningkatkan produk pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil Islam Abdurrah Pekanbaru dan solusi yang telah diupayakan?
- c. Mengetahui Pandangan Ekonomi Syariah terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan produk pembiayaan di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Islam Abdurrah Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat kelulusan menjadi sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum
- b. Sebagai sumbangan pikiran kepada pembaca serta untuk kepentingan Ilmu pengetahuan.
- c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan atau wawasan bagaimana peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan produk pembiayaan di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru menurut Ekonomi Syariah.
- d. Bagi Aktifitas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, Penelitian ini



diharapkan dapat memberikan sumbangan saran ilmu pengetahuan, sebagai bacaan perpustakaan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah BMT Islam Abdurrah Pekanbaru.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a) Subjek dalam penelitian ini adalah Dewan pengawas syariah, Pengurus dan Pengelola di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru.
- b) Objek penelitian ini adalah Peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan produk pembiayaan di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru menurut Ekonomi Syariah.

### **3. Populasi dan Sampel**

- a) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>11</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah dari struktur organisasi BMT Islam Abdurrah dibagi atas Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Operasional, Pengurus, pengelola jumlah Keseluruhan adalah 12 orang.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 80

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>12</sup> Penulis mengambil sampel secara *Purposive Sampling* berjumlah 4 orang yang terdiri dari Ketua Dewan Pengawas Syariah, Ketua Dewan Pengawas Operasional, Ketua Pengurus, Manager

#### 4. Sumber Data

##### a. Data primer

Data primer, yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan dewan pengawas syariah, pengurus dan pengelola di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder, yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku - buku, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulandata dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden atau informan seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun yang diwawancarai dewan pengawas syariah BMT Islam Abdurrah

##### b. Pengamatan (observasi)

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti populasi atau sampel.

#### c. Studi Pustaka

### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode *Deskriptif* yaitu pengenalisaan data yang bersifat penjelasan atau penguraian dari data dan informasi yang kemudian di kaitkan dengan teori, konsep-konsep yang mendukung serta konsep-konsep yang relevan dimana penjelasan ini menggunakan metode *kualitatif* yang kemudian akan diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.<sup>13</sup>

### 7. Metode Penulisan

Metode penulisan dalam penelitian ini adalah Deduktif, yaitu penulisan mengemukakan fakta yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca untuk menganalisa dan memahami hasil penulisan maka dibuatlah suatu sistem penulisan yang dibagi atas beberapa batas diantaranya sebagai berikut:

<sup>13</sup> Ardiasyah, *Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Muamalat TBK. Cabang Pekanbaru*, (Riau:UIN Sultan Syarif Kasim,2009), h. 9-10.

<sup>14</sup> Rike Al Vebla, *Peran Usaha Jual Beli Emas Mentah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum: 2018), h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II GAMBARAN UMUM LOKASIPENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan Sejarah Berdirinya BMT Islam Abdurrab Pekanbaru, Visidan Misi, Struktur Organisasi, Produk-Produk BMT

## BAB III LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan dengan teori yang adahubungannya dengan permasalahan yang meliputi: Peran, *baitul mal wal tamwil* (BMT), Dasar Hukum BMT, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Syarat-syarat, cara pemilihan, Peran- peran dan Tanggung Jawab DPS, Jenis-Jenis Produk Pembiayaan.

## BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini hasil penelitian dan pembahasan tentang, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan produk pembiayaan di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Islam Abdurrab Pekanbaru, Pelaksanaan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Produk Pembiayaan di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Islam Abdurrab Pekanbaru dan tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Peran

Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan produk pembiayaan di BMT Islam Abdurrah Pekanbaru.

## **BAB V PENUTUP**

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.